



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PEMGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan toko, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Agustus 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2593/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/31/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang selama 3 bulan, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2004, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dituntut oleh penggugat sebesar Rp. 20.000,-

- (Dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos kerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap 2 minggu sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan kerja, namun hingga sepuluh hari baru pulang kerumah, ternyata ia tinggal dirumah kakaknya, bila Penggugat tanya ia hanya menjawab kerja, akan tetapi jarang kerja dengan rumah tidak terlalu jauh;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat seperti dalam hal membeli pakaian, atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2004, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kakak Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 20 September 2005 ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor : 412/31/VII/2004 Tanggal 20/07/2004;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Malang ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang selama 3 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan telah / belum dikaruniai orang anak; ;
2. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya mereka pisah rumah selama 3 bulan, tapi saya tidak tahu penyebabnya;

Saksi II:, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang selama 3 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah / belum dikaruniai orang anak;
2. Sesudah itu Penggugat pergi kerja ke Surabaya selama 9 bulan, namun setiap 3 bulan sekali ia pulang;

Saksi III , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kabupaten Malang; Penggugat dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang selama 3 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan namun belum dikaruniai orang anak;
- b. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya mereka pisah rumah selama 3 bulan, tapi saya tidak tahu penyebabnya.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji ta'lik talaknya;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang antara lain karena ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya



Artinya : "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahimya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata Gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuhnya talak khul'iy Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwald Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.302.000 ,- (tiga ratus dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMIKIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PADA HARI SENIN, 22 SEPTEMBER 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1426 H., oleh kami CHOLIDUL AZHAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti, pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H. CHOLIDUL AZHAR, S.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUTFI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.160.000,-
4. LAPP : Rp. 60.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.302.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)